



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PENYELENGGARAAN PELAYANAN PROGRAM RANTANG KASIH
BAGI LANJUT USIA MISKIN SEBATANGKARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa Warga Negara Republik Indonesia yang sudah lanjut usia (lansia) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup lanjut usia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Mekanisme Penyelenggaraan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN PELAYANAN PROGRAM RANTANG KASIH BAGI LANJUT USIA MISKIN SEBATANGKARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;
5. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas;
6. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila;

7. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
9. Sebatangkara adalah suatu keadaan dimana seseorang hidup sendiri tanpa sanak saudara;
10. Program Rantang Kasih adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan bagi lanjut usia miskin dan sebatangkara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan bagi kesejahteraan lansia sebatangkara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan bagi lansia sebatangkara sehingga dapat terjaga kondisi yang sehat dan sejahtera; dan
 - b. Memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan bagi kesejahteraan Lansia Sebatangkara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

1. Prosedur penyelenggaraan pemberian rantang kasih bagi lansia sebatangkara;
2. Prioritas Pelayanan bagi lansia sebatangkara;
3. Pembiayaan;
4. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMBERIAN RANTANG KASIH BAGI LANSIA SEBATANGKARA

Bagian Kesatu

Pendataan dan Perencanaan

Pasal 4

- (1) Sumber data Lansia Sebatangkara berasal dari database kemiskinan Kabupaten Banyuwangi dan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi melakukan pendataan terhadap jumlah dan persebaran di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi;

- (3) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Camat untuk melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan;

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

- (1) Rincian Lansia Sebatangkara calon penerima rantang kasih disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi kepada Camat selaku Pengguna Anggaran;
- (2) Jumlah dan rincian Lansia Sebatangkara calon penerima rantang kasih ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (3) Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupa pelayanan pemenuhan kebutuhan pangan bagi Lansia Sebatangkara miskin dengan mekanisme pelayanan program rantang kasih, para lansia sebatangkara menerima layanan antar makanan yang dilakukan oleh warung setempat berdasarkan Surat dari Camat;
- (4) Apabila ada perubahan data penerima dilaporkan oleh Camat dengan dilampiri berita acara dari Kepala Desa/Lurah yang diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi;
- (5) Secara bertahap Program Rantang Kasih ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi lansia sebatangkara sehari satu kali.

BAB V
PRIORITAS PELAYANAN
BAGI LANSIA SEBATANGKARA

Pasal 6

Prioritas pelayanan bagi kesejahteraan lansia sebatangkara terdiri dari:

1. Lansia sebatangkara miskin usia 60 tahun ke atas;
2. Hidup sebatangkara dalam arti tinggal sendiri di rumah tanpa keluarga;
3. Tidak mempunyai mata pencaharian dan penghasilan;
4. Tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam hal ini kebutuhan pangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan program rantang kasih bagi lansia miskin sebatangkara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi, sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Besaran biaya pemberian makanan tambahan kepada masing-masing Lansia Sebatangkara berpedoman pada DPA atau DPPA di Kecamatan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan program rantang kasih bagi lansia miskin sebatangkara ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 01 Maret 2018

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 01 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 10